



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/03-01
Judul Dokumen	: Perencanaan Pembelajaran	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian	: Akademik/BAA	Jlh Hal	: 2

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PEMBELAJARAN



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
<b>Rusli, SST., MT.</b>	<b>Ir. Herri Mahyar, MT</b>	<b>Munawar, ST., MT</b>
Tim Penyusun	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Wakil Direktur I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/03-01
Judul Dokumen	: Perencanaan Pembelajaran	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian	: Akademik/BAA	Jlh Hal	: 2

## Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang :

1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara perencanaan pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. Mekanisme dalam rangka perencanaan pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

## Definisi

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan.

## Ruang Lingkup

1. Prosedur dalam rangka perencanaan pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/03-01
Judul Dokumen	: Perencanaan Pembelajaran	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian	: Akademik/BAA	Jlh Hal	: 2

**Bagan Alur Prosedur**

Kegiatan	Pelaksana			Waktu	Dokumen
	Perlengkapan/Bauk	Dosen	Ka. Prodi		
Membuat jadwal kuliah.				2 hari	Jadwal kuliah
Pemberitahuan jadwal kuliah kepada Dosen				1 hari	Surat edaran dan Jadwal kuliah
Mempersiapkan SAP, GBPP dan bahan ajar				5 hari	SAP, GBPP dan bahan ajar
Persetujuan SAP, GBPP dan bahan ajar				2 hari	SAP, GBPP dan bahan ajar
Pesiapan Kuliah				1 hari	SAP, GBPP dan bahan ajar
Evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran.				1 hari	-
Pelaksanaan perkuliahan					SAP, GBPP dan bahan ajar